



PUTUSAN SELA

Nomor 149/Pdt.G/2017/PA Sj

بسم لله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan putusan sela terhadap perkara Cerai gugat antara:

XXX, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta (usaha calon kecantikan), tempat kediaman di Jalan G. Bawakaraeng, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **Alamsyah, SH** advokat/Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Sinjai (LBH-Sinjai) berkantor pada Posbakum PN. Sinjai Jalan Jenderal Sudirman No.1, Kabupaten Sinjai, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 Mei 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai Nomor 15/Kuasa khusus/V/2017/PA Sj tanggal 16 Mei 2017, selanjutnya di sebut sebagai **Penggugat**;

melawan

XXX umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan tidak diketahui, pekerjaan wiraswasta (usaha jual beli kayu), tempat kediaman di Jalan Teuku Umar, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **Amin Rusdin, SH** advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Amin Rusdin, SH dan Partner berkantor di Jalan Kihajar Dewantoro, Kabupaten Sinjai, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 Mei 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai Nomor 17/Kuasa Khusus/V/2017/PA.Sj tanggal 31 Mei 2017, selanjutnya di sebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal 1 dari 22 hal, Putusan Nomor 173/Pdt.G/2016/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Mei 2017 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai, dengan Nomor 149/Pdt.G/2017/PA Sj, tanggal 16 Mei 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa telah melangsungkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat menikah pada Tanggal 19 Agustus 2016 bertepatan dengan Tanggal 15 Zulqaidah 1437 Hijriah, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 0215/017/VIII/2016 Tanggal 19 Agustus 2016.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah orang tua Penggugat di Jalan G. Bawakaraeng Kab. Sinjai, selama 2 bulan, kemudiatinggalbersama di rumah Tergugat dari bulan Oktober sampai bulan November 2016, kemudian Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat pada akhir bulan November 2016, kemudian bulan Desember 2016 sampai Januari 2017 Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kontrakan di Jalan Basuki Rahmat Kab. Sinjai dan kemudian akhir Januari Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di Jalan G. Bawakaraeng Kab. Sinjai, dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi dan sudah berpisah hingga sekarang, sudah 4 bulan lamanya.
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum/ tidak dikaruniai anak/keturunan.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan terjadi cekcok sejak sesudah menikah sampai berpisah namun setiap habis cekcok tetap rukun kembali, dan pertengkaran terus menerus yang sulit diatasi sampai sekarang.

Hal 2 dari 22 hal, Putusan Nomor 173/Pdt.G/2016/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 15 Februari 2017.
6. Bahwa sebab sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat selalu cemburu tanpa alasan kepada Penggugat, dan bahkan Tergugat pernah datang ke Kampus tempat kuliah Penggugat memperlakukan Penggugat dengan kata-kata kasar dan pantas yang membuat Penggugat sangat malu dan kecewa, dan Tergugat selalu marah dan setiap marah selalu mengamuk yang membuat Penggugat ketakutan dan trauma, dan puncaknya Tergugat melakukan perbuatan memukul dan menampar Penggugat di depan umum, akibat perbuatan Tergugat itu Penggugat mengalami luka dan memar di bagian bibir dan lengan sebelah kiri, serta Penggugat mengalami trauma psikologis, dan atas perbuatan Tergugat itu pada tanggal 15 Februari 2017, Penggugat melaporkan Tergugat telah melakukan perbuatan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), sebagaimana Laporan Polisi Tanggal 15 Februari 2017, Nomor : LP/43/II/2017/SPKT, dan pemberitahuan perkembangan hasil penelitian oleh Polres Sinjai yang perkara tersebut ditingkatkan pada proses Penyidikan, sebagaimana Surat No. B.124.A3/III/2017/Reskrim, tanggal 13 Maret 2017.
7. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat telah melakukan KDRT terhadap Penggugat akhirnya sejak Bulan Februari Tahun 2017 hingga sekarang, selama kurang lebih 4 bulan telah pisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Penggugat dengan Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama, yang mana Tergugat kembali kerumahnya sendiri, dan sementara Penggugat bertempat tinggal rumah orang tua Penggugat.
8. Bahwa sejak berpisah Penggugat dengan Tergugat selama kurang lebih 4 bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri terhadap Penggugat.
9. Bahwa dengan sebab sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan

Hal 3 dari 22 hal, Putusan Nomor 173/Pdt.G/2016/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi, karena Penggugat sangat trauma dengan perbuatan Tergugat dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik cerai dengan Tergugat.

Bahwa berdasarkan dalil – dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai Cq. Majelis Hakim segera menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat XXX terhadap Penggugat XXX
3. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Barat Kab. Bone, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Menetapkan pembebanan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan.

Atau, Bila Ketua Pengadilan Agama Sinjai Cq. Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat telah hadir, dan melalui Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tersebut, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi yang dimediasi oleh Hakim Pengadilan Agama Sinjai Bapak Abd. Jamil Salam, S, HI yang bertindak sebagai mediator dalam perkara *a quo*, dan dalam laporan hasil mediator tertanggal 21 Juni 2017 dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan dan tetap ingin bercerai;

Bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal 4 dari 22 hal, Putusan Nomor 173/Pdt.G/2016/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dilakukan perubahan baik posita maupun petitum sehingga dengan maksud Hukum Acara Perdata sebagaimana disebutkan dalam Pasal 127 RV bahwa perubahan gugatan sepanjang pemeriksaan diperbolehkan asal tidak mengubah dan menambah petitum-tuntutan pokok (*onderwerp van den eis*);

Adapun pengertian dari *onderwerp van den eis* meliputi dasar dari tuntutan (posita), termasuk peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar tuntutan;

Menurut Yusriprudensi Mahkamah Agung, perubahan gugatan atau penambahan gugatan diperkenankan asal tidak mengubah dasar gugatan (posita) dan tidak merugikan kepentingan Tergugat dalam pembelaan kepentingan;

Hal mana dijelaskan dalam putusan No. 209/K/SIP/1970 tanggal 06 Maret 1971 Mahkamah Agung menyatakan, bahwa perubahan tuntutan tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, asal tidak mengubah dan menyimpang dari kejadian materil walaupun tidak ada tuntutan subsider, untuk peradilan yang adil. (Riduan Syahrani, 1988);

Oleh karena perubahan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat tidak saja merubah posita akan tetapi juga merubah petitum sehingga patutlah kiranya Eksepsi ini di terima;

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa dalil Penggugat yang menyebutkan bahwa Tergugat selaku suami sering berbuat kasar dan melecehkan sang istri (Penggugat) tidaklah benar, sebagaimana yang dikemukakan dalam gugatannya, Tergugat mengakui bahwa memang benar terjadi keributan kecil dalam rumah tangga sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, namun cekcok tersebut terjadi setelah Penggugat merasa telah memiliki jabatan dan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, sehingga seolah-olah alasan kesibukan pekerjaan tidak lagi mendengar kata-kata dari suami, bahkan lebih senang bepergian tanpa izin suami, bahkan terakhir Penggugat sudah ketahuan

Hal 5 dari 22 hal, Putusan Nomor 173/Pdt.G/2016/PA.Sj



dustanya ketika mengaku ke Makassar untuk urusan dinas pada salah satu hotel di Makassar, namun ternyata di hotel tersebut tidak ada kegiatan yang dimaksud;

2. Bahwa benar sejak Penggugat memiliki jabatan di PNS, dan telah pula menyelesaikan studi S2 (magisternya) Penggugat dan Tergugat sering cekcok, namun keributan-keributan dalam keluarga tersebut sesungguhnya bukanlah hal yang luar biasa dan selama ini masih bisa ditolerir;

3. Bahwa sebenarnya Tergugat ingin menjadi yang terbaik dalam keluarga dan mempertahankan keutuhan dan keharmonisan keluarga, tetapi memang perawakan dari sang istri yang mengalami perubahan tidak seperti sebelumnya, tidak mau bersabar dalam menghadapi setiap masalah, bahkan sama sekali mempertimbangkan masa depan anak-anak yang membutuhkan bimbingan kedua orang tuanya;

4. Bahwa dengan alasan itu pula Tergugat sama sekali tidak menyetujui terjadinya perpisahan/perceraian, namun kalau sekiranya Penggugat tetap berkeinginan dan Majelis Hakim menyetujuinya dengan dalil-dalil yang dapat dipertanggung jawabkan dunia dan akhirat, Tergugat dengan ikhlas menerima dengan syarat :

a. Pengasuhan anak dibagi secara adil, 2 (dua) orang untuk Penggugat dan 2 (dua) orang untuk Tergugat, dengan hak yang bebas untuk saling berkunjung mengunjungi;

b. Bahwa asset keluarga berupa warung makan tetap dalam penguasaan Tergugat dan tak boleh diganggu gugat karena merupakan sumber mata pencaharian;

c. Bahwa asset-asset lainnya yang merupakan harta bersama, termasuk utang piutang akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat;

Berdasarkan alasan-alasan atau dalil-dalil yang kami uraikan di atas, kami memohon kepada Hakim Ketua Majelis untuk memeriksa perkara ini, dan memutusny sesuai tuntutan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Menerima dan mengabulkan permohonan Eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

Hal 6 dari 22 hal, Putusan Nomor 173/Pdt.G/2016/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan/gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat/Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Penggugat/Penggugat.

Atau apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap jawaban konvensi dan gugatan rekonsi Tergugat tersebut, Tergugat menyatakan tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan sela ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan sela ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan jawaban konvensi Tergugat konvensi dan gugatan rekonsi Penggugat rekonsi Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam gugatan rekonsi Penggugat rekonsi menyatakan bahwa Penggugat rekonsi bermohon untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir Beslaag*) terhadap harta berupa:

1. Mahar berupa tanah dan rumah permanen luas 66 M² sertifikat hak milik No 954, Nib 20.12.05.06.00735 dengan batas-batas

- Sebelah utara dengan H. Rosida
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H. Rosida/Nawir;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Marzuki;
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalanan yang terletak di Jalan Bulu Bicara, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;

2. Mobil merek Toyota Agya TRD Sporty, berwarna Putih Nomor Polisi DD 1487 KS;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonsi Penggugat Rekonsi tersebut, secara jelas dinyatakan, bahwa karena adanya pemalsuan identitas serta status Penggugat Rekonsi, serta teindikasi tidak didasari atas suka sama suka atau saling mencintai akan tetapi didasari Tergugat Rekonsi ingin memeras Penggugat Rekonsi atau menguasai

Hal 7 dari 22 hal, Putusan Nomor 173/Pdt.G/2016/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh harta milik Penggugat Rekonvensi, sehingga pernikahan tersebut cacat hukum, tidak sah dan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi mengenai adanya pemalsuan identitas dan status Penggugat rekonvensi bukanlah wewenang Pengadilan Agama Sinjai, sehingga Majelis Hakim berpendapat permohonan Penggugat rekonvensi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi secara jelas dinyatakan bahwa tanah dan rumah permanen luas 66 M² sertifikat hak milik No 954, Nib 20.12.05.06.00735 dengan batas-batas :

- Sebelah utara dengan H. Rosida
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H. Rosida/Nawir;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Marzuki;
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalanan yang terletak di Jalan Bulu Bicara, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;

merupakan mahar Penggugat rekonvensi yang diserahkan kepada Tergugat rekonvensi saat melangsungkan perkawinan; maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Penggugat rekonvensi untuk meletakkan sita sangat tidak beralasan hukum, sehingga permohonan Penggugat rekonvensi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Mobil Merek Toyota Agya TRD Sporty, berwarna Putih Nomor Polisi DD 1487 KS, tidak jelas mengenai status kepemilikan mobil tersebut, halmana sangat erat dengan pembuktian, sehingga membutuhkan alat bukti yang jelas terhadap status kepemilikan mobil tersebut, demikian pula tidak ada indikasi kuat, Tergugat rekonvensi akan memindah tangankan/menjual mobil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat permohonan Penggugat rekonvensi untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir Beslaag*) sangat tidak beralasan hukum, sehingga permohonan Penggugat rekonvensi tersebut harus ditolak;

Menimbang, terhadap eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim mempertimbang sebagai berikut :

Hal 8 dari 22 hal, Putusan Nomor 173/Pdt.G/2016/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada dasarnya perubahan gugatan tidak dapat diperbolehkan karena merugikan kepentingan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat ketika melakukan proses mediasi telah mencapai kesepakatan diluar posita dan petitum gugatan, sesuai surat kesepakatan perdamaian yang dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal 24 Oktober 2016, oleh karenanya Penggugat melakukan perubahan dengan memasukkan kesepakatan perdamaian tersebut dalam gugatan ;
- Bahwa, berdasarkan surat kesepakatan kedua belah pihak tersebut dibuat atas kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak, maka menurut pendapat Majelis Hakim, tidak ada kepentingan pihak yang dirugikan ;
- Bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016 Pasal 25, ayat (1); Materi perundingan dalam mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan ; ayat (2) Dalam hal mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat (1), Penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka perubahan gugatan Penggugat tersebut, berdasarkan hukum, oleh karenanya eksepsi Tergugat harus ditolak;

- **Dalam pokok perkara**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menggugat kepada Pengadilan Agama Sinjai agar menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Andi Sofyan Yanwar, SE bin H.A.Yanwar) terhadap Penggugat (Nurmayanti, S.Sos binti Nurdin) dengan dalil-dalil, bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 5 Desember 1998, di Kecamatan Bissapu, Kabupaten Bantaeng dan tercatat pada Pegawai Pencat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bissapu, Kabupaten Bantaeng, pernah tinggal bersama membina rumah tangga selama kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, dalam rumah tangga Penggugat

Hal 9 dari 22 hal, Putusan Nomor 173/Pdt.G/2016/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena Tergugat terlalu keras dan seringkali mengucapkan kata-kata kasar yang melecehkan Penggugat, Tergugat sering marah dan memfitnah Penggugat, terlalu membatasi ruang kerja Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil. Puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2016, disebabkan Tergugat memfitnah Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain tanpa bukti dan alasan yang jelas, hal tersebut membuat Penggugat sakit hati dan sudah tidak sanggup bertahan, sehingga Penggugat meninggalkan Penggugat dan pergi ke rumah keluarga Penggugat di Jalan Bawakaraeng, Kelurahan Balangnipa, karenanya hubungan Penggugat dengan Tergugat, begitupula hubungan Tergugat dengan keluarga Penggugat menjadi tidak harmonis dan Penggugat dengan Tergugat tidak saling menghiraukan ;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, yang merupakan cerai gugat, hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana maksud Pasal 49 ayat (1) huruf a dan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili ;

Menimbang, bahwa izin cerai Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil dari pejabat, telah sesuai maksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor. 10 Tahun 1983 Juncto Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor. 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo.Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim pada setiap sidang telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar dapat kembali rukun dan membina rumah tangganya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dan Majelis Hakim telah pula memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi sebagaimana maksud PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan

Hal 10 dari 22 hal, Putusan Nomor 173/Pdt.G/2016/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dimediasi oleh mediator Taufiqurrahman, S.HI namun berdasarkan laporan Mediator tertanggal 24 Oktober 2016 menyatakan bahwa mediasi berhasil sebagian;

Menimbang, bahwa kesepakatan dalam mediasi adalah hal yang *asseoir* dengan perkara *a quo*, oleh karenanya, maka kesepakatan perdamaian akan dipertimbangkan kemudian setelah pertimbangan pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat, Tergugat telah memberikan pengakuan murni atas dalil gugatan Penggugat pada angka 1, dan 3, sehingga dalil angka 3 tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat angka 4, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mangajukan alat bukti bertanda P, serta 2 orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.(fotokopi kutipan akta nikah) mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en binden bewijs kracht*), sehingga dinilai berkapasitas dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara *a quo*, dan dalam hal ini kedua belah pihak diwakili oleh kuasa hukumnya berdasarkan surat Kuasa Khusus beserta lampirannya yang merupakan akta autentik yang mempunyai nilai kekuatan bukti sempurna dan mengikat, maka Advokat yang bernama Amin Rusdin, SH., dan Khair Khalis Surkati,S.H.,MH., dinilai sah dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) mewakili pemberi kuasa untuk melakukan tindakan hukum /beracara di pengadilan *in casu* Pengadilan Agama Sinjai, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Hal 11 dari 22 hal, Putusan Nomor 173/Pdt.G/2016/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan sejak Penggugat menjadi Pegawai Negeri Sipil, Tergugat terlalu posesif terhadap Penggugat, Tergugat menuduh Penggugat menjalin hubungan cinta dengan pria idaman lain dan saat ini Penggugat telah meninggalkan Tergugat sejak bulan Maret 2016 adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat terlalu curiga/kurang rasa percaya lagi kepada Penggugat setiap Penggugat mengikuti kegiatan dinas kantor di luar kota, Tergugat selalu menuduh Penggugat menjalin hubungan cinta dengan pria idaman lain dan saat ini Penggugat telah meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan Maret 2016, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan 2 orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan hak yang sama kepada Tergugat untuk mencukupkan alat buktinya, namun Tergugat

Hal 12 dari 22 hal, Putusan Nomor 173/Pdt.G/2016/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan hanya mampu menghadirkan 1 orang saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi Tergugat merupakan *unus testis nullus testis* halmana keterangan 1 orang saksi tanpa dikuatkan bukti lain menurut hukum tidak boleh dipercaya sebagaimana diatur dalam Pasal 306 R.Bg, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi Tergugat tersebut tidak dapat diterima dan tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti P, saksi 1 dan saksi 2 Penggugat dan jawaban Tergugat terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 5 Desember 1998 di Kecamatan Bissapu, Kabupaten Bantaeng dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bissapu, Kabupaten Bantaeng ;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga selama 18 (delapan belas) tahun dan telah dikarunai 4 orang anak;
3. Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Penggugat menjadi PNS, keadaan rumah tangga mulai tidak harmonis;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah cekcok di rumahnya ;
5. Bahwa penyebabnya karena Tergugat memiliki sifat posesif dan selalu mencurigai Penggugat setiap Penggugat mengikuti kegiatan kantor/dinas luar kota, bahkan Tergugat menuduh Penggugat menjalin hubungan cinta dengan pria idaman lain ;
6. Bahwa Penggugat sering mencurahkan isi hatinya kepada saksi Hj. Andi Sompas, S.Pt., M.Si, tentang kelakuan Tergugat terhadap Penggugat ;
7. Bahwa Penggugat telah meninggalkan Tergugat sejak bulan Maret 2016 karena tidak tahan lagi terhadap sikap Tergugat ;
8. Bahwa Penggugat sering dinasihati oleh saksi agar Penggugat memperbaiki rumah tangganya, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

Hal 13 dari 22 hal, Putusan Nomor 173/Pdt.G/2016/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan sifat Tergugat yang terlalu posesif terhadap Penggugat dan mencurigai bahkan menuduh Penggugat menjalin hubungan cinta dengan pria idaman lain ;
2. Bahwa Penggugat telah berpisah tempat kediaman dengan Tergugat selama 11 (sebelas) bulan ;
3. Bahwa telah diupayakan untuk memdamaiakan kedua belah pihak, baik oleh Majelis Hakim, maupun melalui Mediator, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (Broken Merriage), karena tidak adanya lagi rasa percaya antara Penggugat dengan Tergugat ditambah lagi dengan sifat posesif Tergugat yang berakibat Tergugat menuduh Penggugat menjalin cinta dengan pria idaman lain, sehingga Penggugat memilih meninggalkan Tergugat telah 11 (sebelas) bulan lamanya, dan harus merelakan rumah tangga yang telah dirajut bersama Tergugat 18 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat mewujudkan lagi tujuan perkawinan yang terkandung dalam Al Qur'an Surah al-Rum ayat 21 yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang."

dan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu terciptanya rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas juga sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang pada pokoknya menyatakan, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama dan salah satu

Hal 14 dari 22 hal, Putusan Nomor 173/Pdt.G/2016/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak tidak berminat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan kaidah usul fikhi yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana terkandung dalam Kitab Ghoyatul Maram sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Apabila si isteri telah menunjukkan sikap sangat benci kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suaminya kepada isterinya".

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan gugatan tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat fakta hukum tersebut telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal 15 dari 22 hal, Putusan Nomor 173/Pdt.G/2016/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum gugatan nomor 2 Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah mencapai kesepakatan dalam proses mediasi, hal mana dalam Pasal 4 Kesepakatan Perdamaian tersebut, Penggugat dengan Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk memuat kesepakatan perdamaian dalam pertimbangan dan amar putusan;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian Penggugat dengan Tergugat pada pokoknya sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak terjadi kesepakatan untuk dan mengenai ikatan perkawinan;

Pasal 2

Bahwa dalam hal pengasuhan anak, anak yang bernama A. Safna Alya Salsabila dengan A. Sabil Andika diasuh oleh Penggugat, sedangkan anak yang bernama A. Salky Maulana Sofyan dengan A. Satria Bangsawan diasuh oleh Tergugat, dan kedua belah pihak tidak boleh saling melarang untuk mengunjungi anak yang diasuh oleh Penggugat dan Tergugat;

Pasal 3

Bahwa aset berupa warung tidak diganggu gugat karena merupakan sumber mata pencaharian, dan hal-hal yang mengenai aset yang lain akan diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan perdamaian tersebut di atas, telah sesuai maksud Pasal 30 ayat (3) dan Pasal 31 ayat (1,2 dan 3) Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara pada pokoknya menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-Undang berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang

Hal 16 dari 22 hal, Putusan Nomor 173/Pdt.G/2016/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-Undang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, maka kepada Penggugat dan Tergugat dihukum untuk mentaati Isi Perdamaian tersebut diatas, sebagaimana akan dituangkan dalam diktum amar putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta perubahannya, Panitera Pengadilan Agama Sinjai diperintahkan mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (A. Sofyan Yanwar, SE bin H. A. Yanwar) terhadap Penggugat (Nurmayanti, S. Sos., MM binti Nurdin);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten

Hal 17 dari 22 hal, Putusan Nomor 173/Pdt.G/2016/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinjai, tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bissapu, Kabupaten Bantaeng, tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut ;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 761.000,- (tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 *Miladiah*, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadilakhir 1438 *Hijriah*, oleh kami Drs. H. Abd. Jabbar, M.H sebagai Ketua Majelis, Taufiqurrahman, S.HI dan Syahrudin, S.HI.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Alimuddin, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA,

ttd

TAUFIQURRAHMAN, S.HI.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

SYAHRUDDIN, S.HI., MH.

KETUA MAJELIS;

ttd

Drs. H. ABD. JABBAR, MH.

PANITERA PENGGANTI;

ttd

Drs. ALIMUDDIN.

Hal 18 dari 22 hal, Putusan Nomor 173/Pdt.G/2016/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	670.000,00
4. Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp	761.000,00

(tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Sinjai

Drs. H. Sudarno, M.H.

Hal 19 dari 22 hal, Putusan Nomor 173/Pdt.G/2016/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)